



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RIZAL HADI SURAS Alias REZA;
Tempat Lahir	: Ambon;
Umur/Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 5 Januari 2000;
Jenis Kelamin	: Laki – Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Resettlement Pulau Osi, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 8 Oktober 2019, tentang Penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 8 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL HADI SURAS Alias REZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL HADI SURAS Alias REZA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna biru hitam dengan Nomor Polisi DE 3520 NN;
 - 1 (satu) STNK Saksi HUSEN HAMSINA Alias UCENG;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;*Dikembalikan kepada yang berhak;*
4. Menetapkan agar Terdakwa RIZAL HADI SURAS Alias REZA supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa RIZAL HADI SURAS Alias REZA** pada hari Selasa 30 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT sampai pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2019, bertempat di atas jalan setapak di depan rumah Saksi Korban HUSEN HAMSINA Alias UCENG di Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kec Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* yakni terhadap Saksi Korban HUSEIN HAMSIA Alias UCENG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Saksi Korban sedang memarkirkan motornya di depan rumahnya pada sore hari kemudian saat Saksi Korban ingin memakai motornya tersebut namun tidak bisa karena kunci sepeda motor telah hilang. Bahwa kemudian Saksi Korban pada pukul 02.00 WIT dini hari keluar dan membetulkan posisi parkir motor tersebut dan keesokan paginya sekitar pukul 06.00 WIT Saksi Korban melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang dari tempat diparkirkannya;

Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Korban kemudian melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di pembuka kunci jok motor bagian belakang dimana saat itu posisi sepeda motor Revo tersebut berada disamping rumah tepatnya di atas jalan setapak kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor merek Revo tersebut. Setelah mengambil kunci motor tersebut Terdakwa kembali pulang ke kosnya. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali ke tempat diparkirkannya motor Revo tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor Revo tersebut ke arah Gedung Putih Piru dan langsung mengendarai motor tersebut ke Dusun Masika Jaya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa kembali ke Piru akan tetapi dalam perjalanan motor tersebut mati kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke dalam semak-semak untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa sempat menghentikan salah satu tukang ojek untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang ke Piru tetapi tukang ojek tersebut tidak berhenti dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke tempat kerjanya di toko DENNY M Piru. Dan kemudian saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba datang anggota Brimob dan membawa saya ke kantor Polres SBB;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian yang mana harga motor tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa **Terdakwa RIZAL HADI SURAS Alias REZA** pada hari Selasa 30 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT sampai pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2019, bertempat di atas jalan setapak di depan rumah Saksi Korban HUSEN HAMSINA Alias UCENG di Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kec Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yakni terhadap Saksi Korban HUSEIN HAMSIA Alias UCENG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin sore tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Korban HUSEIN HAMSIA Alias UCENG kemudian melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di pembuka kunci jok motor bagian belakang dimana saat itu posisi sepeda motor Revo tersebut berada disamping rumah tepatnya di atas jalan setapak kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor merek Revo tersebut. Setelah mengambil kunci motor tersebut Terdakwa kembali pulang ke kosnya. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat diparkirkannya motor Revo Saksi Korban HUSEIN HAMSIA Alias UCENG tersebut sekitar pukul 02.00 kemudian Terdakwa mendorong motor Revo milik Saksi Korban HUSEIN HAMSIA Alias UCENG tersebut ke arah Gedung Putih Piru dan langsung mengendarai motor tersebut ke Dusun Masika Jaya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa kembali ke Piru akan tetapi dalam perjalanan motor tersebut mati kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke dalam semak-semak untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa sempat menghentikan salah satu tukang ojek untuk menumpang ke Piru tetapi tukang ojek tersebut tidak berhenti dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke tempat kerjanya di toko DENNY M Piru. Dan kemudian saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba datang anggota Brimob dan membawa saya ke kantor Polres SBB;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban HUSEIN HAMSIA Alias UCENG mengalami kerugian yang mana harga motor tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **HUSEN HAMSINA Alias UCENG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Peristiwa tersebut yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Sekitar pukul 03.00 WIT sampai dengan Pukul 05.00 WIT di atas jalan setapak depan rumah Saksi di Dusun waimeteng Pantai Desa Piru Kec Seram Barat Kab SBB yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Korban berupa 1(Satu) buah sepeda motor honda Revo warna biru hitam dengan Nomor Polisi DE 3520 NN, 1(Satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi DE 3520 NN dan 1(Satu) buah Kunci Sepeda motor warna Hitam;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tahu dengan pasti dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pada sore Saksi memarkirkan motor Saksi di depan rumah Saksi dan setelah itu Saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa digunakan karena kunci sepeda motor Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba menghilang dan Saksi tidak ingat lagi dimanakah Saksi meletakkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT dini hari Saksi membetulkan sepeda motor Saksi tersebut dan keesokan paginya sekitar pukul 06.00 WIT Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah itu Saksi mencari sepeda motor tersebut;

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi pencurian Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat aksi pencurian tersebut atau tidak, Namun pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi mendapatkan informasi dari tetangga Saksi Sdr MUNA bahwa anaknya melihat Terdakwa pada saat sebelum kejadian selalu bolak balik di depan rumah Saksi kemudian istri Saksi pergi ke tempat kos Terdakwa untuk melihat keberadaannya akan tetapi menurut tetangga Terdakwa ditempat kosnya bahwa yang bersangkutan tidak ada dan sudah tidak ada sejak 3 (tiga) malam kemudian istri Saksi Korban kembali kerumah dan menyuruh Saksi untuk mengecek ditempat kerja Terdakwa di Toko DENNY M ketika Saksi hendak pergi ke toko DENNY M, istri Saksi mendapat telepon dari Sdr NUR bahwa ada yang melihat sepeda motor Saksi di Air Hatu kemudian Saksi Korban dan Sdr SAMSUDIN menuju ke air hatu dan menemukan sepeda motor Saksi sedang terparkir di dalam rerumputan disamping jalan raya Trans Seram, sedangkan untuk Terdakwa langsung di jemput oleh anggota kepolisian atas naman Sdr FANDI IPAENIN dan Sdr DWI HARMAJI;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ARLAN TOMIA Alias ARLAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Sekitar pukul 03.00 WIT sampai dengan Pukul 05.00 WIT di atas jalan setapak depan rumah Saksi di Dusun waimeteng Pantai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Piru Kec Seram Barat Kab SBB yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi HUSEN HAMSINA Alias UCENG;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari cerita teman Saksi yang menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi HUSEN HAMSINA Alias UCENG telah kehilangan Sepeda motor REVO warna Biru Hitam yang mana sebelum mendengar cerita teman Saksi tersebut, pada saat Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju arah Desa Piru Saksi bertemu dengan dengan Terdakwa yang sedang mengenadari Sepeda motor Revo warna biru hitam dalam keadaan terburu-buru kemudian menyembunyikan motor tersebut di rerumputan di samping jalan raya dekat Jembatan Hattu, dan setelah Saksi sampai di Dusun waimeteng dan mendengar cerita teman Saksi tersebut kemudian Saksi menceritakan apa yang Saksi lihat tersebut kepada teman Saksi dan teman Saksi langsung menghubungi Korban untuk pergi secara bersama – sama ke tempat Saksi melihat Terdakwa menyembunyikan motor tersebut dan ternyata benar motor tersebut merupakan benar motor milik Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimanakah cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun yang Saksi dengar dari cerita Korban bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor tersebut terlebih dahulu pada hari senin tanggal 29 juli pukul 17.00 WIT kemudian pada hari selasa tanggal 30 juli pukul 03.00 WIT sampai dengan 05.00 WIT barulah Terdakwa kembali dengan membawahi kunci sepeda motor tersebut kemudian menyalahkan sepeda motor tersebut dan membawahnya / mencurinya dan pergi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 juli 2019 Sekitar pukul 01.00 WIT di Dusun Waimeteng Desa Piru;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil berupa 1(Satu) Buah sepeda motor Honda Revo Warna Biru Hitam dengan Nomor polisi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE 3520 NN, 1 (Satu) buah kunci Sepeda motor warna Hitam dan 1(Satu) buah STNK dengan Nomor polisi DE 3520 NN dan Terdakwa melakukan aksi tersebut Sendiri pada malam hari yang mana pada saat itu posisi Sepeda motor tersebut berada di samping rumah Korban dan posisi Sepeda motor tersebut berada di jalan Setapak;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya sekitar Pukul 17.00 WIT Terdakwa sudah mengambil kunci sepeda motor tersebut yang sementara berada di tempat kunci pembuka jok sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa dan tidur setelah itu sekitar Pukul 01.00 WIT, Terdakwa kembali ke rumah Korban Sdr HUSEN dan kemudian mengambil Sepeda motor honda Revo tersebut dan langsung menuju ke Dusun Masika jaya;
- Bahwa dalam perjalanan sepeda motor tersebut mati dan Terdakwa langsung memarkirkan motor tersebut di dalam semak-semak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna biru hitam dengan Nomor Polisi DE 3520 NN;
- 1 (satu) STNK Saksi HUSEN HAMSINA Alias UCENG;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Saksi Korban sedang memarkirkan motornya di depan rumahnya pada sore hari kemudian saat Saksi Korban ingin memakai motornya tersebut namun tidak bisa karena kunci sepeda motor telah hilang. Bahwa kemudian Saksi Korban pada pukul 02.00 WIT dini hari keluar dan membetulkan posisi parkir motor tersebut dan keesokan paginya sekitar pukul 06.00 WIT Saksi Korban melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang dari tempat diparkirkannya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Korban kemudian melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di pembuka kunci jok motor bagian belakang dimana saat itu posisi sepeda motor Revo tersebut berada disamping rumah tepatnya di atas jalan setapak kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor merek Revo tersebut. Setelah mengambil kunci motor tersebut Terdakwa kembali pulang ke kosnya. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali ke tempat diparkirkannya motor Revo tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor Revo tersebut ke arah Gedung Putih Piru dan langsung mengendarai motor tersebut ke Dusun Masika Jaya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa kembali ke Piru akan tetapi dalam perjalanan motor tersebut mati kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke dalam semak-semak untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa sempat menghentikan salah satu tukang ojek untuk menumpang ke Piru tetapi tukang ojek tersebut tidak berhenti dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke tempat kerjanya di toko DENNY M Piru. Dan kemudian saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba datang anggota Brimob dan membawa saya ke kantor Polres SBB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memiliki sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian yang mana harga motor tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **RIZAL HADI SURAS Alias REZA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Mengambil suatu barang;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah usaha untuk memindahkan kedudukan / penguasaan dari suatu tempat / person / objek, ke tempat / person / objek yang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu barang yaitu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna biru hitam dengan Nomor Polisi DE 3520 NN
- 1 (satu) STNK saksi HUSEN HAMSINA Alias UCENG
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam

Sehingga unsur “ Mengambil Barang Sesuatu “ dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ialah barang – barang tersebut ialah berada dalam hak kepemilikan (eigendom) dari seorang pemilik yang sah (eigenaar) atas barang – barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, apabila barang sesuatu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna biru hitam dengan Nomor Polisi DE 3520 NN
- 1 (satu) STNK saksi HUSEN HAMSINA Alias UCENG
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam

- Adalah benar milik saksi korban HUSEN HAMSINA

Sehingga unsur “Yang Sama Sekali / Sebagian Kepunyaan Orang Lain “ dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, apabila benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019 di ke jalan setapak samping rumah saksi korban HUSEN HAMSINA di Dusun Waimeteng pantai. Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kab Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara sebelumnya sekitar Pukul 17.00 Wit terdakwa sudah mengambil kunci sepeda motor tersebut yang sementara berada di tempat kunci pembuka jok sepeda motor tersebut yang terparkir di jalan setapak samping rumah saksi korban dan bukan merupakan pekarangan tertutup dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa pulang ketempat kost terdakwa dan tidur setelah itu sekitar Pukul 01.00 Wit, terdakwa kembali ke jalan setapak samping rumah saksi korban HUSEN HAMSINA dan kemudian mengambil Sepeda motor honda Revo tersebut dan langsung menuju ke Dusun Masika jaya;

Sehingga unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Cara Melawan Hukum" dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019 di ke jalan setapak samping rumah saksi korban HUSEN HAMSINA di Dusun Waimeteng pantai, Desa Piru, Kecamatan Seram

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh



Barat, Kab Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara sebelumnya sekitar Pukul 17.00 Wit terdakwa sudah mengambil kunci sepeda motor tersebut yang sementara berada di tempat kunci pembuka jok sepeda motor tersebut yang terparkir di jalan setapak samping rumah saksi korban dan bukan merupakan pekarangan tertutup dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa pulang ketempat kost terdakwa dan tidur setelah itu sekitar Pukul 01.00 Wit, terdakwa kembali ke jalan setapak samping rumah saksi korban HUSEN HAMSINA dan kemudian mengambil Sepeda motor honda Revo tersebut dan langsung menuju ke Dusun Masika jaya;

Sehingga unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Primer dari **dalam 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Unsur pokok dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pertimbangan dalam Unsur Dakwaan Primer tersebut untuk mempersingkat uraian putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah menjadi pertimbangan Unsur Dakwaan subsidair, sehingga Unsur-unsur tersebut diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan subsidier Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada LAPAS, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di LAPAS dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna biru hitam dengan Nomor Polisi DE 3520 NN;
- 1 (satu) STNK Saksi HUSEN HAMSINA Alias UCENG;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor yang hilang, yang telah disita dari Saksi korban, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka **Dikembalikan kepada HUSEN HAMSINA Alias UCENG;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL HADI SURAS Alias REZA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **RIZAL HADI SURAS Alias REZA** dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIZAL HADI SURAS Alias REZA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna biru hitam dengan Nomor Polisi DE 3520 NN;
 - 1 (satu) STNK Saksi HUSEN HAMSINA Alias UCENG;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam;**Dikembalikan kepada HUSEN HAMSINA Alias UCENG;**
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2019**, dengan dibantu **VENCE I. TETELEPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **JUNITA SAHETAPY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

VENCE I. TETELEPTA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum